

ABSTRAKSI

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang di dalam suatu kota atau wilayah yang berbentuk area atau kawasan yang penggunaannya bersifat terbuka tanpa adanya penutup fisik yang membatasi ruang tersebut. Ruang Terbuka Hijau berfungsi sebagai wadah untuk berbagai kegiatan sosial di kehidupan perkotaan, dengan fungsi yang fleksibel sesuai kebutuhan penggunanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2022, setiap kawasan perkotaan harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah, dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Untuk mencapai target ini, diperlukan pembangunan RTH seperti Taman Kecamatan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan vegetasi, keanekaragaman hayati, resapan air, dan pengendalian iklim mikro. Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban mencatat kebutuhan RTH sebesar 12.568,034 hektar, sementara luas RTH eksisting baru mencapai 7.667,62 hektar. Dengan demikian, Kabupaten Tuban masih kekurangan 4.899,21 hektar RTH, atau 7,80 % dari kebutuhan minimal 20% RTH publik. Untuk mengatasi kekurangan ini, maka dilakukan penyusunan Dokumen Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau di Area Waduk Penidon, Kecamatan Plumpang melalui Kerjasama antara Bapperida Kabupaten Tuban dengan Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebagai salah satu langkah strategis pemenuhan kebutuhan RTH di Kabupaten Tuban.

Secara spesifik pada Rencana Pola Ruang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040, area waduk direncanakan sebagai "Badan Air" dengan area sekitarnya adalah direncanakan sebagai "Kawasan Tanaman Pangan" dan "Kawasan Permukiman". Seluruh Kawasan Pertanian yang ada di sekitar waduk masuk sebagai LSD Kabupaten Tuban dengan jenis "LSD Di Luar Kawasan Hutan" seluas 84.322,05 m²